

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISA SISTEM PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA
DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN
KOTABARU RETEH, KEC. KERITANG, KAB INDRAGIRI
HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

**ROSDEWI INDRA PUTRA YANI
NIM. 11525201546**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ANALISA SISTEM PEMBAGIAN HASIL
ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PADI DI
KELURAHAN KOTABARU RETEH, KEC. KERITANG, KAB
INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

yang ditulis oleh

Nama : Rosdewi Indra Putra Yanti
Nim : 1152520156
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Ramadhan 1441 H
17 Mei 2020

Pembimbing Skripsi



ZURAIDAH M. Ag
NIP. 197108131996032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISA SISTEM PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN KOTA BARU RETEH KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nama Penulis : **ROSDEWI INDRA PUTR YANI**
NIM : 11525201546
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. Heri Sunandar, MCL.
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Basir, S.HI., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
(Anggota Penguji)
4. Dr. Amrul Muzan, MA
(Anggota Penguji)




Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rosdewi Indra Putra Yani (2020) : Analisa Sistem Pembagian Hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab Indragiri Hilir menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dan penggarap atau pengelola lahan di Kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sistem pembagian hasil antara Penggarap lahan dan Pemilik lahan Pertanian Padi di kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik lahan pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi yang dipraktekkan di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan dan penggarap yang berjumlah 27 orang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 17 pekerja (Penggarap). Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, wawancara dan angket serta telaah dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kemudian ditulis dengan metode deskriptif, deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan metode yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; kerjasama dalam bentuk mukhabarah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dengan penggarap atau pengelola lahan pertanian dengan ketentuan yaitu; pemilik lahan pertanian hanya menyediakan lahan untuk digarap dan penggarap lahan menyediakan bibit, modal dan jasa dalam mengelola lahan yang telah diberikan oleh pemilik lahan. Bentuk perjanjian ini tidak hanya berupa perjanjian lisan atau tidak tertulis.

System pembagian hasil yang diterapkan oleh masyarakat keurahan kotabaru reteh pada umumnya telah sesuai dengan syariat dan termasuk pada kerjasama mukhabarah, namun dilihat dari hasil pertanian padi yang didapat oleh petani terdapat ketidak jelasan dikarenakan hasil padi yang tidak bisa ditentukan hasilnya sedangkan hasil pertanian yang akan dibagi telah ditetapkan diawal perjanjian. Faktor pendorong kerjasama ini adalah karena sebagian Penggarap tidak memiliki lahan pertanian dan pemilik lahan tidak mampu, dan atau tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan milik mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan system pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi di kelurahan Kotabaru Reteh secara umum telah sesuai, namun ada ketidak sesuaian apa bila hasil panen yang didapat sedikit tetapi tidak adanya keringanan dari pemilik lahan. Dan ini berbeda dengan prinsip saling tolong menolong.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “**Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW serta sahabat sampai kepada para pengikutnya yang senantiasa tetap istiqamah sampai akhir zaman. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Rosma dan Ibunda Masriah terimakasih untuk cinta, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dukungan,



nasihat, didikan, do'a restu dan jasa jasa-jasamu yang tidak terhingga demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu,

Kakak-kakakku Erma Damayanti, S.Pd dan Maryyana, Terimakasih atas do'a dan restu, canda, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan semoga kita semua bisa membuat orang tua kita tersenyum bahagia dan bangga memiliki anak-anak seperti kita.

Bapak Prof.Dr. H. Akhmad Mujahidin, S,Ag, M,Ag selaku rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rector I, II, dan III.

4. Bapak Dr. Drs. Hajar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, beserta bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil Dekan I, bapak Dr, Wahidin, S,Ag, M.Ag selaku wakil Dekan II dan bapak Dr, H. Magfirah MA wakil dekan III fakultas Syariah dan Hukum,

5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh, selaku ketua jurusan Ekonomi syariah dan bapak Samsurizal, M.Sc, Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat akademik kepada penulis,

Ibu Zuraidah M,Ag selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Penasehat akademis penulis yang selalu sabar memberikan nasehat kepada penulis Bapak Deni Rahmatilah, M. Sy semoga beliau selalu dilindungi Allah SWT,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Bapak dan Ibu dosen yang selama ini dengan segala jerih payahnya memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan ilmu penulis, Pegawai dan staf di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi. Seluruh teman seperjuangan keluarga besar jurusan Ekonomi Islam,terkhusus EI. C yang selalu saling memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis. Para Sahabat tercinta, yang juga ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik dari segi tenaga maupun do'anya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiiin

Billahi taufik wal Hidayah

Wassalamualaikum wa Rahmatullahiwa Barakatu

Pekanbaru, ... Desember 2019

Rosdewi Indra Putra Yani
NIM. 11525201546

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Istilah	11
G. Telaah Pustaka	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Sejarah Berdirinya Kecamatan Keritang	17
B. Geografis dan Demografi Kotabaru Reteh	23
C. Sosial Ekonomi dan Agama	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	28
A. Pengertian Sistem Bagi Hasil	28
B. Macam-Macam Kerjasama Bagi Hasil Pertanian.....	29
C. Dasar Hukum Musaqah, Muzara'ah Dan Mukhabarah.....	35
D. Berakhirnya Akad Musakah, Muzara'ah dan Mukhabarah..	37
E. Hikmah Musaqah, Muzara'ah Dan Mukhabarah	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sistem Bagi Hasil Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh	41
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembagian Hasil Padi	51
C. Tinjauan Sistem Bagi Hasil Padi di Kelurahan Kotabaru	
Reteh Menurut Ekonomi Islam.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

TABEL II.1	: Daftar Nama-nama Kepala Lurah Kotabaru Reteh19
TABEL IV. 1	: Tanggapan Responden; Sudah Berapa Kali anda Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi?43
TABEL IV. 2	: Tanggapan Semua Responden; Menurut Anda Siapa yang Menginginkan Kerjasama Pengelolaan Lahan ini?44
TABEL IV. 3	: Tanggapan pemilik lahan: Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?45
TABEL IV.4	: Tanggapan Penggarap Lahan; Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?45
TABEL IV.5	: Tanggapan Semua Responden; Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?46
TABEL IV.6	: Tanggapan Semua Responden; Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?46
TABEL IV.7	: Tanggapan Penggarap Lahan; Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang akan ditanam?47
TABEL IV.8	: Tanggapan penggarap: Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit padi?47
TABEL IV.9	: Tanggapan Semua Responden: Apakah dalam pembagian hasil panen padi langsung dibagi dua?48
TABEL IV.10	: Tanggapan Semua Responden: Bagaimana Cara Anda Membagi Hasil Panen?48
TABEL IV.11	: Tanggapan Semua Responden: Apakah Ketika Memanen Dilakukan Bersama-Sama?49
TABEL IV.12	: Tanggapan Penggarap: Ketika hasil panen tidak mencukupi atau berkurang apakah ada kelonggaran dari pemilik lahan dalam pembagian hasil panen?50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diciptakan untuk saling berkasih sayang, tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Hal ini dilakukan baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa, dan hal lainnya. Kehidupan ekonomi berfungsi untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kegiatan perekonomian juga mengalami perkembangan. Perkembangan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan pengebangannya, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, dan memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar masyarakat di Indonesia berkerja dibidang pertanian, salah satunya pertanian padi.

Padi merupakan komoditi penting bagi masyarakat, ada berbagai macam manfaat padi bagi kehidupan manusia, seperti; sebagai bahan makanan pokok, bahan utama pembuatan tepung, pakan hewan hingga untuk kesehatan. Selain itu, mayoritas masyarakat bertani padi dapat menguntungkan

perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanin dengan penggarap lahan pertanian dalam melakukan usahanya dengan landasan saling membutuhkan. Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat Al-Maidah Ayat. 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2)

Kelurahan Kotabaru Reteh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi. Sektor pertanian padi di Kotabaru Reteh merupakan salah ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mayoritas masyarakat kelurahan kotabau reteh. Namun permasalahannya adalah tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri untuk menanam padi. Sehingga para petani harus bekerjasama dengan orang memiliki lahan untuk dikelola. Dari kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka. Sementara itu, Islam dengan pokok-pokok aturannya berkenaan dengan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian hasil yang menjadi konsekuensinya pun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, dan keringatnya dihargai¹.

Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik lahan dan beberapa penggarap lahan pertanian padi, ada pemilik lahan yang mengatakan adanya permasalahan dalam pembagian hasil padi yaitu tidak adanya kejujuran oleh penggarap mengenai hasil padi yang diperoleh setelah panen usai, selain itu dari penggarap lahan pertanian mengeluhkan tentang sikap pemilik lahan yang kurang bertoleransi terhadap penggarap maka kala penggarap mengalami gagal panen sementara bagi hasil bersifat baku sesuai perjanjian sehingga penggarap mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan berdasarkan sistem yang turun temurun dari pendahulu-pendahulunya atau disebut juga adat kebiasaan setempat

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan

¹ Muhammad Abdul Tuasikal, “Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering” dalam <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html> diambi tanggal 28 juli 2019, pukul 07.45 wita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu pelaksanaan kerjasama menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul **“Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penelitian ini hanya berkisar tentang pelaksanaan Sistem Pembagian Hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Prespektif Ekonomi Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembagian hasil antara Penggarap lahan dan Pemilik lahan Pertanian Padi di kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik lahan pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirir Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi yang dipraktekkan di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sistem pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik lahan pertanian padi di kalangan masyarakat Kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi di kelurahan kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan lahan pertanian padi di kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Penelitian bagi Masyarakat Kelurahan Kotabaru Reteh

Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta

dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik lahan pertanian Padi yang selama ini berlaku di dalam Masyarakat Kotabaru Reteh.

b. Manfaat untuk Penulis

Ada banyak hal dan pengalaman yang diperoleh dari penulis dalam melaksanakan penelitian ini, diantaranya; adalah penulis dapat memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan kerja sama dalam pengelolaan bagi hasil lahan pertanian padi yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan baru yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

c. Manfaat untuk umum

Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuannya mengenai sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi, serta dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak mengusung tema yang serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Yaitu suatu kajian yang menggunakan data-data yang dikumpulkan dilapangan dengan cara menyebarkan angket dan melakukan wawancara, dan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab hadis dan al-Qur'an serta informasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian yaitu lahan pertanian padi yang terletak di kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena letaknya yang strategis dekat dengan area perkantoran, berada hampir disepanjang jalan provinsi dan dekat dengan pemukiman warga khususnya, Pemilik lahan dan Penggarap lahan pertanian. Adanya permasalahan dalam pembagian hasil padi yaitu tidak adanya kejujuran oleh penggarap mengenai hasil padi yang diperoleh setelah panen usai, selain itu dari penggarap lahan pertanian mengeluhkan tentang sikap pemilik lahan yang kurang bertoleransi terhadap penggarap maka kala penggarap mengalami gagal panen sementara bagi hasil bersifat baku sesuai perjanjian sehingga penggarap mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan berdasarkan sistem yang turun

temurun dari pendahulu-pendahulunya atau disebut juga adat kebiasaan setempat

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik lahan dan Penggarap lahan pertanian. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah sistem pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik lahan pertanian padi di kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan keritang kabupaten Indragiri Hilir Populasi dan Sample penelitian Sugiyono (1997: 57) memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yakni seluruh petani penggarap dan pemilik tanah sebanyak 27 orang, yaitu 10 orang pemilik lahan dan 17 orang penggarap lahan di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang. Karena populasi sedikit, maka semua populasi dijadikan sample atau *total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dengan cara memberikan angket kepada pemilik lahan dan penggarap lahan serta hasil wawancara dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang-orang yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti tokoh masyarakat, kepala desa dan perangkat desa, pemuka agama dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah diperoleh dari penelitian pustaka (Library Research) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen literatur-literatur serta yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*Interview*), angket, dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktek kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang.

b. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Para pihak yang terkait di dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian.
- 2) Pejabat Kelurahan sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk desa yang hendak diteliti;
- 3) Tokoh Masyarakat/Agama.

Tokoh Masyarakat/Agama yang ada di lingkungan Kelurahan Kotabaru Reteh untuk memperoleh keterangan mengenai praktek kerja sama pengelolaan lahan pertanian berdasarkan sistem adat dan membandingkannya dengan konsep dalam Islam.

c. Angket

Yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan untuk responden guna mendapatkan data-data yang tentang permasalahan yang diteliti yaitu untuk masyarakat kelurahan Kotabaru yang menyewakan lahannya ataupun yang menjadi pengolah lahan.

d. Tela'ah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data tentang kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktek di lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian fakta-fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

Defenisi Istilah

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil (Profit and Loss Sharing) adalah suatu kesepakatan antara pemilik modal (Surplus Spending Unit) dengan pekerja atau pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, yang apabila kegiatan usah menghasilkan, maka keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama.²

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Istilah bagi hasil dalam Islam disebut dengan *Mukhabarah*, yaitu kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (Persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (Persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap³.

2. Lahan Pertanian

Lahan adalah tanah tempat kegiatan atau usaha dilakukan⁴. pertanian, permukiman), Lahan Pertanian adalah lahan garapan untuk bercocok tanam.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdullah Al-Farabi, Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan as-sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu⁵.

³M. Nadrastuzzaman Hosen, AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah; Pkes Publishing, 2008), hlm. 54

⁴Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), halm.793

⁵ Listiawati, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Kajian Tafsir ayat-ayat tentang Ekonomi* (Palembang: Rafah Press, 2013) , hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas, yaitu cara pandang permasalahan ekonomi, menganalisa, dan mengajukan alternatif solusi atas permasalahan ekonomi dalam sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka perspektif ekonomi Islam dalam skripsi ini maksudnya yaitu ditinjau dari sudut pandang ekonomi keislaman, yakni sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang bertujuan memberdayakan ekonomi umat secara adil⁶. Ini berarti sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan akan ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam.

G. Tela'ah Pustaka

1. Tela'ah Pustaka

- a. Mohd. Yanis (Skripsi. 2010) Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Aursati Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Menjelaskan bahwa adapun pelaksanaannya adalah pemilik tanah memberikan tanahnya dalam keadaan kosong dan bibit dari penggarap lahan, dimana dalam pembagian hasil mereka membagi empat lahan tersebut yang siap dipanen, dengan cara pembagian satu untuk pemilik lahan dan tiga untuk penggarap lahan, ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan biasanya pemilik lahan yang memilih bagian terlebih dahulu, ada juga yang langsung menyerahkannya kepada pengelola lahan untuk

⁶ Dian Eka Wati, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan dalam Daya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung, 2018), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi dan memanennya tetapi hal ini biasanya hanya dilakukan kepada pihak keluarga saja. Jenis-jenis *mukhabarah* yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sedangkan objek-objek dalam *mukhabarah* adalah tanah, modal, penggarap lahan dan tenaga kerja. *Mukhabarah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 dari hasil panennya atau seperberapanya. Bagi Hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati atau didalam Islam disebut juga dengan *Mukhabarah* karena dalam pelaksanaan mereka membagi 1/4 hasil ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan. Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang mendorong para pemilik lahan untuk melakukan kerjasama dengan para penggarap lahan, yaitu mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang serta semakin meningkatnya kebutuhan hidup rumah tangga.

b. Saparuddin (Skripsi. 2011) Penelitian yang berjudul “Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Studi Kasus Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.”

c. Rahmat (Skripsi, 2011) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang, yang mengadakan penelitian tentang “ Sistem bagi hasil lahan pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo”. Dalam Skripsinya ini penulis menerangkan bahwa, system bagi hasil pertanian ada beberapa macam yaitu system aproan, system gadai tanah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistwm sewa atau kontrak dengan system pembagian hasilnya menerapkan metode keuntungan langsung dibagikan secara rata tanpa menghitung biaya produksi dan biaya-biaya lainnya.⁷

Dasar hukum lainnya adalah ijma ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah “suatu ijma sukuti (konsesus) dari umat”⁸.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, defenisi variabel dan sistematika penulisan.

⁷ A. Rahmat, *Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian (Studi kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo)* (Palembang, 2011)

⁸Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang sejarah Kelurahan Kotabaru, Beografi dan Demografis, Ekonomi dan Pendidikan, serta Adat Istiadat yang terdapat di kelurahan Kotabaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan pengertian dan teori yang mendasari masalah pokok penelitian ini, seperti pengertian sistem, pengertian bagi hasil, macam-macam bagi hasil, serta konsep bagi hasil pertanian dalam islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir serta tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pembagian hasil antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi di Kelurahan Kotabaru Reteh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang mungkin berguna bagi keluran kotabaru reteh dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Berdirinya Atau Terbentuknya Kecamatan Keritang

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Keritang

Adapun sejarah berdirinya Kecamatan Keritang adalah berawal dari kerajaan yang dinamakan kerajaan Keritang. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-6 yang berlokasi di wilayah kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan putri tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing, dan terdiri dari 11(sebelas) kelurahan, yaitu:

- a. Kotabaru reteh
- b. Seberang pebenaan
- c. Pebenaan
- d. Nusantara jaya
- e. Kembang mekar sari
- f. Kotabaru seberida
- g. Pasar kembang
- h. Kuala keritang
- i. Kuala leman
- j. Teluk kelasa
1. Pengalihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kotabaru Reteh

Adapun sejarah terbentuknya kotabaru reteh dapat kami kemukakan sebagai berikut: Asal-usul kelurahan kotabaru reteh sebelum menjadi kelurahan kotabaru reteh yang pada mulanya kotabaru yaitu suatu daerah yang dihadiahkan oleh riau pada pangeran Sulung. Sedangkan nama Reteh adalah nama sebuah sungai yang terdapat diperbatasan antara kelurahan kotabaru seberida dengan kotabaru reteh. Kata reteh diambil dari bahasa melayu (leteh) yang artinya padi yang memuai(melepuh) yang terdapat di persawahan daerah tersebut. Pada masa masa itu terdapat beberapa parit, yang diberi nama parit Sei. Gergaji, Sei. Dungun, Sei. Bintang, Sei. Durian, parit sentosa, parit selo, Sei. Daeng, dan parit usaha baru.

Menurut KH.M Yunus seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan disegani dikelurahan kotabaru reteh yang juga sebagai mantan anggota DPRD kab. Inhil masa jabatannya 1993-1999 dan juga sebagai kepala lurah kotabaru reteh tahun 1833 kotabaru reteh adalah merupakan pusat dari ibukota kecamatan Reteh. Namun karena Pulau Kijang merupakan kelurah yang maju serta jumlah masyarakat dibidang ekonomi pada waktu itu, maka pulau kijang dijadikan ibukota Kecamatan Reteh.

Dan pada tahun 1982 terjadi kebekaran di kecamatan Reteh, berpusat di kelurahan Kotabaru Reteh maka dari itu kelurahan Kotabaru Reteh menjadi kecamatan keritang dan anak bagian dari Kecamatan Reteh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah ini dulunya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Riau. Dan raja ini diberi kepercayaan untuk memiliki beberapa daerah dalam memimpin, seperti daerah pulau kijang, keritang, dan reteh. Disaat markas raja diserang oleh pasukan belanda, ia menyelamatkan diri dari kerajaan pasukan belanda dan bersembunyi di benteng(rumah tempat tinggal) dan dia mendirikan pemukiman disana, maka sejak itulah menjadi daerah benteng ibukota Sei. Bintang.

Dari masa-kemasa kecamatan keritang mengalami perubahan akhirnya menjadi negeri yang makmur dan merupakan kecamatan tertua di Indragiri Hilir. Keluran kotabaru reteh yang dulunya adalah kelurahan sekarang menjadi ibukota kecamatan keritang. Sebelum menjadi kecamatan kerintang kotabaru reteh dipimpin oleh beberapa kepala kelurahan yaitu:

Tabel II.1
Daftar Nama-Nama Kepala Lurah Dikelurahan Kotabaru Reteh

NO	NAMA LURAH	TAHUN JABATAN
1	H. Usman	1919-1970
2	H. Moh. Yunus	1970-1994
3	Ramli	1994-2003
4	Hamdam Yani	2003-2008
5	Puasa Effendi	2008-2014
6	Hayunas	2014- sekarag

3. Kelembagaan Kelurahan Kotabaru Reteh Di Era Otonomi Daerah

Dalam upaya keberhasilan tujuan pembangunan wilayah kelurahan saat ini, secara umum banyak dihadapkan pada banyak tantangan; pertama berkaitan dengan kondisi eksternal perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberalisme arus investasi dan permodalan,

masalah iptek, sdm, lingkungan dan masih banyak lagi. Proses transformasi suatu wilayah kelurahan menjadi suatu daerah perindustrian secara ilmiah telah banyak diulas peneliti dan akademisan menjadi tuntutan nyata dalam proses perkembangan modernisasi masyarakat perkebunan berada di wilayah kelurahan.

Dengan melihat kelurahan sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan merubah dengan memandang kelurahan sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi sarana dan prasarana yang menunjang keperluan serta mengarahkan secara lebih terpadu.

Sudah saatnya kelurahan tidak lagi dipandang hanya sebagai pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah kelurahan secara menyatu. Perubahan paradigma ekonomi kelurahan sebagai pelaksana dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah membawa perubahan sistem pemerintahan kelurahan ditingkat lokal. Legimitasi perubahan kelurahan sebagai kelurahan otonomi untuk menentukan proses kebijakan kelurahan ditingkat lokal menentukan kemandirian kelurahan untuk lebih memfungsikan kelembagaan kelurahan yang berfungsi sebagai media keberhasilan otonomi kelurahan. Pilihan atas sistem baru tersebut memungkinkan untuk mengelaborasi isu-isu lokal yang memperkuat basis perjuangan di tingkat kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelurahan sebagai institusi lokal bernaung saat ini masih sangat perlu meningkatkan keberdayaan sehingga tidak terus menerus terselenggara dalam ketergantungan pada pemerintah atasnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingnya keningkat kelurahan dalam menjalankan otonomi kelurahan sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999, selain itu memperdayakan lembaga-lembaga lokal di tingkat kelurahan bisa lebih mandiri.

Adapun kelembagaan kelurahan di Era otonomi daerah khususnya di kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang:

- a. Lembaga pemerintahan
 - 1) Jumlah aparat pemerintahan : 7 orang
 - 2) Jumlah Rw : 13
 - 3) Jumlah Rt : 32
2. Kelebagaan masyarakat
 - 1) Organisasi perempuan : 2 kelompok
 - 2) Pkk : 15 orang
 - 3) Karang taruna : -
 - 4) Majlis ta'lim : 4 kelompok
 - 5) LPM : 3 orang
 - 6) Kelompok gotong royong : 5 kelompok/ 50 orang
3. Lembaga ekonomi
 - 1) Jumlah koperasi/angg : 2
 - 2) Industri/angg : -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|-------------|
| 3) Industri kerajinan/angg | : 2 |
| 4) Warung makan | : 5 |
| 5) Kios kelontong | : 4 |
| 6) Bengkel/ jumlah angg | : 6 |
| 7) Toko/swalayan | : - |
| 8) Warung kecil | : 100 buah |
| 4. Lembaga pendidikan | |
| 1) Paud | : 1 sekolah |
| 2) SDN | : 2 sekolah |
| 3) MTs | : 1 sekolah |
| 4) SMP | : 1 sekolah |
| 5) SMAN | : 1 sekolah |
| 5. Lembaga keamanan | |
| 1) Babinsa | : 1 |
| 2) Poskamling | : 22 |
| 3) Kapolsek | : 1 |
| 4. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kelurahan Kotabaru Reteh | |
| a. Visi | |

“Terwujudnya kelurahan yang mandiri dan sejahtera melalui pengembangan pertanian berbasis daya lokal menuju kelurahan yang mandiri”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Sdm) dalam penerapan teknologi untuk mengantar samboyan, kelurahan, kuat, kabupaten kuat berjaya dan gemilang 2025.

c. Tujuan kelurahan kotabaru reteh

- 1) Kedepan, kotabaru reteh menjadi kelurahan yang maju disegala bidang.
- 2) Kelurahan kotabaru reteh menjadi kelurahan yang berteknologi canggih.
- 3) Kedepan, menjadi kelurahan kotabaru reteh yang menjadi wadah perkembangan masyarakat.

d. Sasaran kelurahan kotabaru reteh

- 1) Kelurahan kotabaru reteh bisa menjadi kelurahan percontohan di riau dan indragiri hilir.
- 2) Kelurahan kotabaru reteh harus bisa memiliki tenaga ahli di segala bidang.
- 3) Kelurahan kotabaru reteh dapat mengatasi semua kekurangan-kurangannya di kotabaru reteh.

Geografis dan Demografis Kotabaru Reteh

Dilihat dari geografis, bahwa kelurahan kotabaru reteh ini di sebelah utara dari sei. Gansal, sebelah setan dari kelurahan kotabaru seberida dan sebelah timur kelurahan seberangan pebanaan, yang daerahnya memanjang mengikuti jalur jalan jalur sei. Gansal yang biasa dipergunakan untuk sarana

perhubungan dan perekonomian. Setelah dibangun jalan ber-aspal sampai dengan km 10.

Dan pembangunan jembatan Sei. gergaji maka segala kegiatan semakin lancar sehingga kelurahan kotabaru reteh tidak lagi menjadi kelurahan yang terbelakang. Penghasilan penduduknya yang bermacam-macam bertani, berdagang, buruh, nelayan, kebun kelapa, Pns/Abri dan lain-lain.

Kelurahan kotabaru reteh terdiri dari sei.-sei./parit-parit dengan luas wilayah 4.350 Ha, yang terdiri dari 32 Rt dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan lubuk besar.
2. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan seberang pebenaan.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kotabaru seberida.

Kelurahan Kotabaru Reteh memiliki penduduk sebanyak 5.141 jiwa dengan bermacam-macam susku seperti; Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Batak, dan lain-lain.

Social Ekonomi dan Agama

1. Social Ekonomi

Manusia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Itu dari akibat sifat manusia itu sendiri yaitu mempunyai sifat keinginan(nafsu). Keinginan manusia akan segalanya, baik yang berupa materi maupun spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka sifat keinginan manusia ini menimbulkan permasalahan baik dari dinya sendiri maupun dari orang lain. Ketika tidak tercapai maka permasalahan akan semakin bertambah begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam kehidupan manusia juga banyak mengalami benturan-benturan yang dinamakan masalah sosial⁹.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, masyarakat Kotabaru Reteh melakukan berbagai macam usaha, diantara lain bertani (padi), berkebun, nelayan, guru, PNS, berdagang, tetapi yang menjadi mata pencarian utama di Kelurahan Kotabaru adalah bertani.

2. Kehidupan Beragama

Ad-dien(agama) adalah keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat atau beberapa dzat ghoib yang maha tinggi ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Keyakinan yang mengenai ikhwahnya kan emotasi manusia untuk memujan dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukan dan pengagungan singkatnya agama adalah keyakinan (keimanan) tentang suatu dzat ketuhanan (ilahiyyah) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan)¹⁰.

Berdasarkan sumberdata yang didapat dari kantor desa kelurahan kotabaru, bahwa penduduk kelurahan kotabaru reteh mayoritas

⁹Dinamika Agama, Sosila Dan Teknologi, Lembaga Dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, (Pekanbaru : Suska Press, 2009), hlm. 130

¹⁰Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi, Pengantar Kajian Islam, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam(95%), sedangkan penganut agama lainnya seperti hindu, Kristen Protestan, Kristen Budha boleh dikatakan sedikit.

3. **Infrastuktur (sarana dan prasarana) perhubungan.**

1. Jalan tanah	: - km
2. Jalan batu	: - km
3. Jalan aspal	: 16 km
4. Jembatan	: 25 unit
5. Terminal	: -
6. Dermaga	: 2 buah
7. Sepeda	: 250 buah
8. Sepeda motor	: 350 buah
9. Becak	: -
10. Mobil	: 5 buah
11. Gerobak	: 20 buah
12. Televisi	: 2500 buah
13. Hp	: 4050 buah

c. Pendidikan Sosial dan Budaya

1) Pendidikan Formal/Non Formal

Kelurahan kotabaru reteh memiliki beebropa sarana pendidikan formal antara lain PAUD 2 buah, SD 2 buah, SMPN 1 buah, MTS 1 buah, SMAN 1 buah, pendidikan non formal antara lain pengajian kaum ibu-ibu yang diadakan di rumah-rumah warga pada sore hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Peran serta masyarakat terhadap pembangunan

Peran masyarakat terhadap pembangunan sangat aktif hal ini terbukti adanya pembangunan-pembangunan di beberapa bidang seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan di masjid, surau, dan mushola serta tidak luput pula lingkungan setempat. Sekarang masyarakat kelurahan kotabaru reteh disibukan dengan beberapa kegiatan seperti perbaikan masjid, dan jembatan serta perbaikan-perbaikan jalan.

STRUKTUR KELURAHAN KOTABARU RETEH KECAMATAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut etimologi atau bahasa dalam kamus fiqih adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta (Shahibul maal) dengan pengelola modal (Mudharib), dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan¹¹.

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan (akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup 2 hal; yang pertama ; Usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanaman-tanaman, biji-bijian, dedaunan dan sebagainya; yang kedua, usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan kegiatan-kegiatan lain pascapanen.¹²

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat Al-Maidah Ayat. 2, yaitu:

¹¹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm.10

¹² Berlian, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Cibi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*, (Makassar, 2017), hlm.20

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2)

Serta menghindari prinsip Al-Iktinaz, yaitu menahan uang(dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

B. Macam-Macam Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian

1. Musaqah

Menurut etimologi muasyaqah adalah salah bentuk penyiraman. Orangmadinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya¹³.

Musyaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja padapohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supayamendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasi yangdiurus sebagai imbala¹⁴. Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram(musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja

¹³ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 212

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 145

yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit)¹⁵. Rukun-rukun Musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu:

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah), disyaratkan shigat dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya.

¹⁵H. hendiSuhend, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafind, 2008), hlm.150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat buah atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya¹⁶.

2. Muzara'ah

Al-Muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa al-muzara'ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan¹⁷. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara'ah yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

¹⁶ H. Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm. 148-149

¹⁷ Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen¹⁸. Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-badzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut adalah dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid bahwa muzara'ah dan mukhabarah adalah satu pengertian. Muzara'ah, yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan mukhabarah, yakni mendapatkan orang untuk bekerja pada sawah ladang dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah itu. Setelah diketahui definisi-definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa muzara'ah dan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan.

Persamaannya ialah antara muzara'ah dan mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut muzara'ah.

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun

¹⁸ Muhammad Syafi'i, *Antonio, Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muzara'ah menurut Hanafiah ada empat, yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanan. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
 - a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad), b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;
 - a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
- e. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah;
 - a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah¹⁹. Demikian juga dalam masalah mukhabarah tentulah ada rukun yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian mukhabarah.

Rukun dan syarat Mukhabarah, yaitu;

1. Rukun Mukhabarah, menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
 - a) Pemilik lahan
 - b) Petani/Penggarap
 - c) Obyek mukhabarah
 - d) Ijab dan Qabul, keduanya secara lisan.
2. Syarat Mukhabarah

Syarat-syarat mukhabarah, yaitu:

 - a) Pemilik lahan dan penggarap orang yang baligh,
 - b) Benih/bibit jelas dan menghasilkan,
 - c) Lahannya jelas,
 - d) Pembagian masing-masing harus jelas ketentuannya,
 - e) Jelas pula jangka waktu.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hukum Mukhabarah

Sahih menurut Hanafiyah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Segala keperluan untuk pemeliharaan tanaman diserahkan kepada penggarap,
- b) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah,
- c) Hasil yang dibagi sesuai dengan kesepakatan sewaktu aqad,
- d) Menyiram atau menjaga tanaman dilakukan bersama apabila saat aqad, jika tidak itu tanggung jawab penggarap²⁰.

C. Dasar Hukum Akad Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah

1. Dalil Al-Qur'an, yaitu:

Al-Qur'an Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?64. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? (Al-Waqi'ah/56:63-64)

Al-Qur'an surah al-muzzamil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari

²⁰ Aryuningsih, Analisis Sisytem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali, (Palembang,2017)hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, (Al-Muzzammil/73:20)

Al-Qur'an surah al-zukhruf ayat 32

أَهْمَرَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Az-Zukhruf/43:32)

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليعملها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari)²¹.

Dasar hukum lainnya adalah ijma ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap

²¹ Goresan Pena Barghavi, <http://secercahahaya06.blogspot.com/2014/12/muzaraah-ghakhabarah-dan-musaqah.html> (Selasa, 09 Desember 2019. 08:42 PM)

dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah “suatu ijma sukuti (konsesus) dari umat.”²²

Berakhirnya Akad Musakah, Muzara'ah dan Mukhabarah

Berakhirnya Akad Musakah Menurut para ulama fiqh,:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
 2. Salah satu pihak meninggal dunia.
 3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.
- Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya. Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena

²²Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada uzur dari pihak petani. Ulama syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu²³

Berakhirnya akad muzara'ah:

1. Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
2. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa muzara'ah
3. Adanya uzur, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/ pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*²⁴.

Berakhirnya Akad Mukhabarah

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad Mukhabarah berakhir sebelum terwujudnya tujuan Mukhabarah, karena sebab-sebab berikut :

1. Masa perjanjian Mukhabarah telah berakhir.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.

²³ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, hlm.221

²⁴ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Al-Fawam, 2010) Cet.ke-1, hlm.301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzurnya* adalah: 1) pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut, 2) timbulnya *udzur* dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bias mengelola tanah tersebut²⁵.

Hikmah Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah

1. Hikmah Musaqah

Hikmah dari kerjasama *musaqah* salah satunya dapat digambarkan seperti adanya orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada paling tidaknya dua hikmah yang dapat diperoleh dari *musaqah* ini, diantaranya yaitu:

- a. Menghilangkan kemiskinan bagi orang-orang miskin sehingga dapat pula mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat di antara manusia²⁶.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 396-398

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit*, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara atau penggarap kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati ataupun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.

2. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan²⁷.

- a. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Tertanggulangnya kemiskinan.
- d. Terbuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), hlm, 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diatas, kajian tentang pelaksanaan system pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi di Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam bidang pertanian dikelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang telah dilakukan sejak lama dan turun-temurun dan terus menerus, menggunakan kerjasama akad mukhabarah yang mana pemilik tanah hanya menyerahkan lahan nya untuk di olah oleh penggarap, sedangkan biaya perawatan, bibit padi dan resiko ditanggung oleh penggarap. Untuk pembagian hasil panen padi beragam mulai dari 1.5 kaleng perdepa, 2 kaleng perdepa dan 3 kaleng perdepa sesuai jarak lokasi lahan (3 kaleng perdepa untuk jarak lahan yang dekat dengan jalan utama, dan 1.5 sampai 2 kaleng perdepa untuk jarak lahan yang jauh dari jalan utama) sesuai perjanjian, dan tidak ada kejelasan untuk hasil yang diperoleh oleh penggarap.
2. Faktor pendorong kerjasama ini adalah karena sebagian Penggarap tidak memiliki lahan pertanian dan pemilik lahan tidak mampu, dan atau tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan milik mereka.
3. Tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan system pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi di kelurahan Kotabaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reteh secara umum telah sesuai, namun ada ketidak sesuaian dan ketidak jelasan apa bila hasil panen yang didapat sedikit atau banyak, tetapi tidak adanya keringanan dari pemilik lahan. Dan ini berbeda dengan prinsip saling tolong menolong.

Saran

Diakhir pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberi saran yang nantinya diharapkan dapat memberi manfaat, yakni:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat yang selalu berpedoman dengan ajaran yang disyari'atkan dalam islam,
2. Diharapkan kepada para pemilik lahan untuk lebih memperhatikan kondisi lahan dan hasil panen yang didapat oleh penggarap untuk mempertimbangkan pembagian hasil agar tidak menyulitkan penggarap.
3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dilingkungan kelurahan Kotabaru Reteh kecamatan Keritang agar selalu memberikan perhatian terhadap kerjasama dalam sitem bagi hasil yang dilaksanakan antara Pemilik lahan dan Penggarap lahan pertanian Padi tidak menyimpang dari ajaran yang telah disyari'atkan dalam Islam,
4. Selanjutnya diharap kepada pemerintah setempat agar dapat memberikan lebih memperhatikan keadaan yang ada dimasyarakat baik berupa sarana prasarana agar memepermudah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terutama para petani padi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mualamah*, Kencana, Jakarta 2010
- Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Pustak Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' al-malik Fahd Li Thiba'at al mush-hap Asy-Syarif: Madinah Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia, 1971
- Ayuningsih, *Analisis Sisytem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*, Palembang, 2017
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Berlian, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*, Makassar, 2017
- Dian Eka Wati, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung, 2018
- Hendi Suhend, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafind, Jakarta, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Listiawati, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Kajian Tafsir ayat-ayat tentang Ekonomi*, Rafah Press, Palembang, 2013
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991
- M. Nadrastuzzaman Hosen, AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah; Pkes Publishing, Jakarta: 2008
- Muhammad Syafi'i, *Antonio, Bank Syari'ah*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2010

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001


Saparuddin, *Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspektif ekonomi Islam “Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Pekanbaru*, 2011

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET

SISTEM BAGI HASIL PADA PERTANIAN PADI DI KELURAHAN KOTABARU RETEH KEC. KERITANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Assalamu'alaikum wr. Wb

A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr yang mengisi angket,
2. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihannya jujur dan apa adanya, dan
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan angket ini, kami ucapkan terima kasih.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Pria/Wanita

Umur : ... Tahun

Pendidikan :

C. PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Pemilik Lahan

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
 - a. 1-3 kali
 - b. 3- kali
 - c. lebihdari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?
 - a. kepada orang satu kampung
 - b. kepada keluarga
 - c. Kepada orang luar kampung
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
7. Apakah dalam pembagian hasil panen padi langsung dibagi dua?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
8. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?
 - a. Dibagi Tiga
 - b. Dibagi Empat
 - c. Diserahkan kepenggarap
9. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
10. Ketika hasil panen tidak mencukupi atau berkurang apakah ada pelanggaran dari pemilik lahan dalam pembagian hasil panen?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Kadang-kadang

11. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?

- a. Sudah sesuai
- b. Tidak sesuai
- c. Tidak tahu

Penggarap Lahan

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?

- a. 1-3 kali
- b. 3-5 kali
- c. Lebih dari 5 kali

2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap lahan
- c. Kedua belah pihak

3. Dengan melakukan kerjasama, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga anda?

- a. Sedikit membantu
- b. Sangat membantu
- c. Tidak membantu

4. Menurut anda pada pembagian hasil panen dari kerjasama ini siapa yang diuntungkan?

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap lahan
- c. Kedua belah pihak

5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?

- a. Disebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Disebutkan
 - b. Tidak disebutkan
 - c. Kadang-kadang
7. Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang akan ditanam?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
8. Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit padi?
 - a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
9. Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
10. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
11. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?
 - a. Dibagi 1,5 kaleng satu depa
 - b. Dibagi 2 kaleng satu depa
 - c. dibagi 3 kaleng satu depa
12. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang

13. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?
- Sudah sesuai
 - Tidak sesuai
 - Tidak tahu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang anda ketahui tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
2. Apa alasan anda melakukan kerjasama?
3. Apakah pembagian dari hasil panen padi memiliki toleransi dari pemilik lahan apabila hasil tidak memadai?
4. Apakah pembagian hasil pertanian membantu kebutuhans ehari-hari?
5. Sudah berapa lama anda sudah melakukan kerjasama?
6. Bagaimana cara anda membagi hasil panen padi?
7. Bagaimana cara anda melakukan kerjasama?
8. Dalam kerjasama apakah ada syarat-syarat tertentu?
9. Apakah anda melakukan pengawasan terhadap pengolahan lahan?
10. Menurut anda apa manfaat dari melakukan kerjasama pengelolaan lahan?
11. Menurut anda apakah kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan oleh Masyarakat kelurahan kotabaru sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5790/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSDEWI INDRA PUTRA YANI
N I M : 11525201546
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 8 MEI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Juli 2019

Dekan,




DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/249

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/24797 Tanggal 29 Juli 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ROSDWEI INDRA PUTRA YANI**
NIM : 11525201546
Program studi/Jenjang : Ekonomin Syariah / S1
Alamat : Jl. A. Yani Kec. Keritang
Judul Penelitian : **ANALISA SISTEM PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKERJA
DAM PEMILIK LAHAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN
KOTABARU RETEH KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI
ISLAM**
Lokasi Penelitian : **KELURAHAN KOTABARU RETEH KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 05 Agustus s/d 05 Nopember 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 05 Agustus 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing



KAMALUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/24797
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/6063/2019 Tanggal 29 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	ROSDWEI INDRA PUTRA YANI
2. NIM / KTP	11525201546
3. Program Studi	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	ANALISA SISTEM PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEKEJA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN KOTABARU RETEH, KEC. KERITANG, KAB. INDRAGIRI HILIR MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
7. Lokasi Penelitian	KELURAHAN KOTABARU RETEH, KEC. KERITANG, KAB. INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Juli 2019




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Rosdewi Indra Putra Yani**, anak bungsu dari tiga bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 21 bulan Januari 1999 di Kotabaru Reteh Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dari pasangan ayahanda **Rosma** dan ibunda **Masriah**. Dan memiliki dua orang saudara kandung perempuan yaitu **Erma Damayanti S.Pd** dan **Maryyaana**.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari MI (Madrasah Ibtidaiyah) Kotabaru Seberida Kec, Keritag Kab, Indragiri Hilir lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Huda Kotabaru Seberida dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Tarbiyah Kotabaru Seberida dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2015 di fakultas syariah dan hukum jurusan Ekonomi syariah strata 1 (s1). Selajutnya pada tanggal 01 juli sampai 31 agustus 2017 penulis melaksanakan magang di IZI(Isiatif Zakat Indonesia) yang berada di Jl. Paus ujung No, 1b Tangkerang Barat, Pekanbaru. Pada bulan juli sampai agustus 2018 penulis melanjutkan KKN(Kuliah Kerja Nyata) di desa Karya Tani Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir dengan tema “**Pos Pemberdaya Kelarga(POSDAYAA)Berbasis Masjid**”. Hingga akhirnya pada tanggal 25 bulan juni tahun 2020 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di fakultas syariah dan hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelas Serjana Ekonomi Syariah (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.